

**PERAN DUBALANG KOTA DALAM MEMBENTUK AKHLAK
MASYARAKAT MINANGKABAU DIKOTO PULAI**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagian Dari Syarat Dalam
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam*



Oleh

INTAN

NIM : 22030007

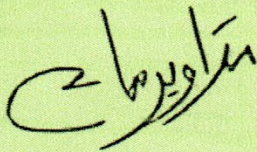
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
1447 H/2026 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PERAN Dubalang Kota Membentuk Akhlak Masyarakat Minangkabau di Koto Pulai” yang ditulis oleh Intan, NIM: 22030007, Program Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk melanjutkan sidang Munaqasyah.

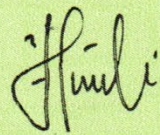
Padang, 19 agustus 2026

Pembimbing I



Metsra Wirman, M.Phil
NIDN: 1021027701

Pembimbing II

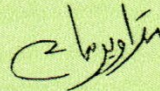
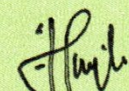
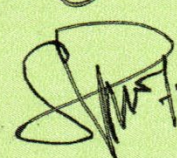


ARMALENA, S.Pd.I.,M.A
NIDN: 1026037801

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul “Peran Dubalang Kota Dalam Membentuk Akhlak Masyarakat Minangkabau di Koto Pulai” yang di tulis oleh INTAN NIM. 22030007 Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah diperbaiki sesuai dengan saran tim penguji munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 24 agustus 2026.

Padang, 24 agustus 2026
Tim Penguji sidang Munaqasah

Metsra Wirman, M.Phil	ketua	()
ARMALENA, S.Pd.I.,M.A	sekretaris	()
Dr. Khoiriah, S.Pd.I.,M.Ag	penguji I	()
Dr. Surya Afdal, M.Ag	penguji II	()

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat


Dr. Syaflin Halim, M.A.
NIDN :1026048305

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INTAN

NIM : 22030007

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul "Peran Dubalang Kota Dalam Membentuk Akhlak Masyarakat Minangkabau di Koto Pulai" ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian dan karya ilmiah saya sendiri. Seluruh data, pendapat, kutipan, maupun pemikiran orang lain yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini telah dicantumkan sumbernya sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Skripsi ini bebas dari tindakan plagiarisme serta belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik pada perguruan tinggi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan merupakan hasil karya saya sendiri atau terdapat unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, maka saya bersedia menerima segala konsekuensi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Padang, September 2026

Yang menyatakan



INTAN

NIM: 22030007

ABSTRAK

Intan (22030007). Judul Skripsi: Peran Dubalang Kota Dalam Membentuk Akhlak Masyarakat Minangkabau di Koto Pulai. Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Penelitian ini berjudul “Peran Dubalang Kota dalam Membentuk Akhlak Masyarakat Minangkabau di Koto Pulai”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya keberadaan Dubalang Kota sebagai salah satu unsur dalam kehidupan masyarakat Minangkabau yang memiliki peran dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta nilai-nilai adat dan moral masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dubalang Kota dalam membentuk akhlak masyarakat Minangkabau di Koto Pulai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari Dubalang Kota, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat Koto Pulai. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dubalang Kota memiliki peran dalam membentuk akhlak masyarakat melalui penjagaan keamanan dan ketertiban, pemberian nasihat dan teguran terhadap perilaku yang menyimpang, keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat, serta kerja sama dengan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kehadiran Dubalang Kota di lingkungan masyarakat bertujuan untuk membantu mengurangi tindakan yang bertentangan dengan nilai akhlak, seperti kenakalan remaja, perilaku yang bertentangan dengan norma, agama dan adat, dan pelanggaran ketertiban umum.

Kata Kunci: Peran, Dubalang Kota, Akhlak, Masyarakat Minangkabau, Koto Pulai

ABSTRAK

Intan (22030007). Dubalang Kota in Shaping the Character of the Minangkabau Community in the Koto Pulai Area. Undergraduate Thesis, Islamic Religious Education Study Program, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

This research is titled “The Role of the *Dubalang Kota in Shaping the Character of the Minangkabau Community in Koto Pulai.” The study is motivated by the significance of the Dubalang Kota as a key element of Minangkabau community life, playing a role in maintaining security and order, as well as upholding the community's customary and moral values.

This study aims to examine the role of the Dubalang Kota in shaping the character of the Minangkabau community in Koto Pulai. It employs a qualitative research method with a descriptive approach. Data sources include the Dubalang Kota, as well as traditional leaders, religious figures, and community leaders from Koto Pulai. Data collection techniques involved observation, interviews, and documentation. The collected data were subsequently analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

Research findings indicate that the Dubalang Kota plays a role in shaping the community's moral character by maintaining security and order, offering counsel and admonitions regarding deviant behavior, setting an example in social life, and collaborating with traditional, religious, and community leaders. The presence of the Dubalang Kota within the community aims to help curb actions that conflict with moral values—such as juvenile delinquency, behaviors violating social norms, religious tenets, and customary traditions, as well as breaches of public order.

Keywords: Role, Dubalang Kota, Moral Character, Minangkabau Community, Koto Pulai

KATA PENGANTAR

بسم للا من الرح الرحيم

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhana Wa Ta'ala dikarenakan berkat ar-Rahman dan ar-Rahim Nya sehingga penulis, INTAN dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Dubalang Kota Dalam Membentuk Akhlak Masyarakat Minangkabau di Koto Pulai”. Shalawat beserta salam kepada baginda Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi kita dalam mengarungi kehidupan ini.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program Strata Satu (S1) Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan harapan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan orang lain. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini, baik dari segi isi maupun redaksinya. Berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhana Wa Ta'ala serta bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis mengucapkan “Jazakumullahu Khairan Ahsanul Jazak (semoga Allah membalas dengan sebaik-baik kebaikan)” kepada semua pihak yang ikut serta dalam memberikan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Izinkan Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bapak Dr. Riki Saputra, M. A
2. Dekan Fakultas agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bapak Dr. Syaflin Halim, M. A
3. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Ibu Dr. Khoiriah, S. Pd. I, M. Ag
4. Bapak Metsra Wirman, M. Phil selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing I yang telah bermurah hati dan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Armalena selaku Pembimbing II Skripsi yang telah bermurah hati dan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
6. Kepada Semua Dosen Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, sehingga penulis dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi diri penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu sumbangan pemikiran serta kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis guna menyempurnakan skripsi ini. Akhirul kalam, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi penulis khususnya dan bagi yang lainnya.

Padang, September 2026

Penulis

INTAN
NIM: 2203007

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Defenisi Penelitian	8
G. Asumsi	10
H. Lokasi Penelitian	11
I. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Dubalang	
1. Pengertian Dubalang	13
2. Peran Dubalang	15
B. Akhlak	
1. Pengertian Akhlak.....	16
2. Dasar Akhlak Dalam Islam.....	17
3. Fungsi Akhlak Dalam Kehidupan Manusia.....	18
C. Masyarakat Minangkabau	18
D. Penelitian Relevan	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Tempat Penelitian	27
C. Objek Penelitian	27
D. Teknik Pengumpulan Data	27
E. Teknik analisis data	29
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	
1. Sejarah dibentuknya dubalang kota	31
2. Moto, visi dan misi dubalang kota	37
B. Peran dan tugas dubalang kota di wilayah koto pulai kecamatan koto tangah	
1. Peran Dubalang Kota	39
2. Tugas dubalang kota	42
C. Peran dubalang kota dalam membentuk akhlak	42

D. Efektivitas dubalang kota dalam menanamkan nilai akhlak ditengah masyarakat	44
E. Pembahasan.....	47
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	59
B. SARAN	50
DAFTAR PUSTAKA	
BIODATA PENULIS	

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minangkabau adalah salah satu suku yang berada di Nusantara. Minangkabau secara administratif berada di Sumatera Barat, sedangkan secara geografis wilayah kebudayaan Minangkabau berada di Sumatera Barat kecuali Kepulauan Mentawai, sebagian daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan Negeri Sembilan di Malaysia. Minangkabau memiliki wilayah yang cukup luas dengan keanekaragamannya, Semua hal yang ada tersebut sangat terlihat kolerasinya di dalam kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Mulai dari kepercayaan, bahasa, mata pencaharian, peninggalan, kesusastraan, serta sikap dan perilaku masyarakatnya membuat Minangkabau menjadi sebuah pendukung kebudayaan yang sangat kompleks. sistem kekerabatan matrilineal merupakan salah satu aspek utama dalam mendefinisikan identitas masyarakat Minangkabau. Adat dan budaya mereka menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Garis keturunan dirujuk kepada ibu yang dikenal dengan Samandeh (se-ibu), sedangkan ayah mereka disebut oleh masyarakat dengan nama Sumando (ipar). Prinsip adat Minangkabau tertuang singkat dalam pernyataan "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah" (Adat bersendikan hukum, hukum bersendikan Al-Qur'an) yang berarti adat berlandaskan ajaran Islam.¹

Di minangkabau terkenal dengan adat yang *ndak lakang dek paneh, ndak lapuak dek hujan* yang bermakna, bahwa adat adalah suatu perilaku alamiah manusia yang sudah menjadi ketetapan dan tindakan berubah. Hukum adat di Minangkabau senantiasa dipengaruhi oleh ajaran keagamaan, yang dalam hal ini adalah Islam. Syariat yang bersendikan kepada kitabullah atau segala yang dituntunkan oleh syariat haruslah dipakai di dalam adat. Dengan demikian,

¹Wahyudi rahmat maryelliwati, minangkabau (adat, bahasa, sastra,dan bentuk penerapan), padang, hlm:20

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

landasan tersebut diumpamakan seperti cermin yang tak pernah buram atau bak pelita nyala yang tak pernah padam dan dapat menjadi suluh penerang. Dalam penerapannya pada kehidupan masyarakat Minang, maka dikelompokkanlah adat tersebut menjadi empat macam, yaitu adat nan sabana adat, adat nan diadatkan, adat nan teradat, dan adat istiadat.

Di Minangkabau juga dikenal dengan tungku tigo sajaranga atau tali tigo sapilin yang artinya kepemimpinan dalam adat yang terdiri dari ninik mamak/penghulu, alim ulama dan cardik pandai yang berhak mengambil keputusan yang bulat dan baik yang diputuskan secara musyawarah didalam masyarakat adat Minangkabau. Dalam menjalankan tugasnya penghulu dibantu oleh pembantu-pembantunya seperti :

1. Manti adalah Menteri yang membantu penghulu melaksanakan dan mengawasi orang atau keluarga dalam suku yang memakai adat, baik adat nan taradat, adat nan diadatkan, dan adat istiadat.
2. Malin adalah pembantu penghulu dalam bidang agama yang membimbing masyarakat dan menjadi ikatan masyarakat dalam beribadat.
3. Dubalang adalah hulu baling pembantu penghulu dalam bidang keagamaan, baik dalam kaum, suku maupun nagari yang bertugas sebagai penegak keamanan nagari, suku, dan anak kamanakan dan dapat menindak langsung segala yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.²

Dalam bahasa minangkabau, Dubalang ini dikenal dengan sebutan “urang bagak” dalam Bahasa Indonesia berarti (pemberani atau orang yang berani) dan menjadi elemen pada sistem adat sebuah keluarga besar, kaum, klan di bawah datuk atau penghulu yang memiliki fungsi sebagai pimpinan utama dan imam, yang berfungsi pada bidang keagamaan dan manti yang juga membantu penghulu atau datuk, dalam hal yang bersangkutan dengan pemerintahan. Dubalang juga merupakan salah satu perangkat adat yang memiliki tugas menjaga keamanan, ketertiban, dan kewibawaan adat di nagari.

Dr. Yusnitaeva, S.Ag., M.Hum, Dari Komunal Ke Individual perubahan budaya hukum masyarakat adat Minangkabau, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm : 99



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Dubalang berperan sebagai pelaksana keputusan adat, menjaga ketenteraman masyarakat, serta membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Keberadaan dubalang tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan, tetapi juga menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai adat yang selaras dengan ajaran agama Islam, sebagaimana falsafah Minangkabau *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Kalau terjadi kekacauan dan huru hara dubalang di baris depan mengamankannya, kadang-kadang tantangannya berat, tidak saja mengancam sakit pada tubuhnya bahkan mengancam jiwanya. Karena itu dubalang disebut tagak di pintu mati dengan prinsip tegas tapi santun seperti "*kareh ditakiak, lunak disudu*". Namun, seiring kemajuan teknologi dan arus globalisasi dan masuknya berbagai kebudayaan asing masuk ke minangkabau yang Membawa berbagai perubahan sosial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Situasi ini mengakibatkan nilai-nilai budaya lama berubah, tata nilai masyarakat berubah, dan sikap masyarakat berubah. Adat istiadat masyarakat minangkabau juga perlahan mulai memudar ketika kebudayaan barat masuk. Masuknya kebudayaan barat ini sebenarnya memiliki efek positif, tetapi juga menimbulkan efek negatif yang signifikan. Dampak positif yang timbulkan bisa berupa kreativitas, profesionalitas, disiplin hidup, dan inovasi. Dan dampak negatif, seperti di salah gunakan untuk melihat video pornografi, tawuran, balap liar, judi online, membuat konten yang merugikan orang lain, dan meniru cara berpakaian yang tidak sopan yang semuanya dilarang oleh agama dan bertentangan dengan adat istiadat sopan santun dan adat istiadat masyarakat setempat secara turun temurun. Hal ini sangat bertentangan dengan budaya minangkabau, Prinsip-prinsip adat istiadat dan nilai-nilai agama, tetapi dengan masuknya budaya asing ke minangkabau dimana prinsip-prinsip, adat istiadat dan nilai-nilai agama secara bertahap mulai ditinggalkan dan dilupakan.

Pada umumnya, sebab terjadinya perubahan sosial dapat bersumber dari masyarakat-masyarakat itu sendiri dan ada yang letak diluar masyarakat yaitu datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Sebab-sebab yang bersumber pada masyarakat itu sendiri adalah bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan-pertentangan dan terjadinya revolusi. Suatu perubahan sosial dapat pula bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain dan seterusnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya atau berlangsungnya perubahan sosial, yakni:

1. Faktor yang mendorong atau menunjang, seperti kontak dengan kebudayaan lain, sistem Pendidikan yang maju, toleransi terhadap perilaku yang menyimpang, stratifikasi yang terbuka, penduduk yang heterogen dan ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu.
2. Faktor yang menghambat, seperti kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisionalistik, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat sekali, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap nilai-nilai yang baru, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis dan mungkin juga adat istiadat.³

Perubahan sosial merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, Seiring dengan berkembangnya zaman, masyarakat mengalami berbagai transformasi dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi perubahan sosial adalah perkembangan teknologi dan globalisasi. Kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang komunikasi dan informasi, telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan mengakses berbagai sumber daya. Sementara itu, globalisasi mempercepat penyebaran budaya, nilai-nilai, serta kebiasaan dari satu wilayah ke wilayah lainnya, menciptakan tantangan dan peluang bagi masyarakat.⁴ Perubahan sosial juga dapat disebabkan oleh keyakinan masyarakat minangkabau bahwa budaya asli mereka sudah ketinggalan zaman dan bukan trendnya lagi. Generasi muda yang seharusnya

³ibid, hal: 116

⁴Fatimah, "Dampak Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Akibat Perkembangan Teknologi Dan Globalisasi", journal central publisher, No 12 (2023) : 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

menjaga dan melestarikan budaya ini malah lebih banyak meninggalkannya. Karena terkesan ketinggalan zaman dan jauh dari kata-kata kontemporer, remaja menganggap budaya asli minangkabau kuno dan tidak tertarik sama sekali. Sehingga para remaja lebih senang mengikuti budaya luar tanpa selektif untuk memfilternya terlebih dahulu. Dimana mayoritas masyarakat minangkabau beragama islam, seharusnya masyarakat minangkabau memiliki akhlak yang baik Sebagaimana agama islam selalu mengajarkan yang baik kepada umatnya.

Sumatera Barat khususnya Kota Padang, melalui program unggulan Wali Kota Padang yang bertajuk Padang Sigap (program siaga pengamanan kota), program unggulan Kota Padang bertujuan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat melalui pendekatan berbasis kearifan lokal Minangkabau. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kota Padang Nomor 592 Tahun dibentuklah dubalang kota, sebanyak 208 orang 2025 untuk mendukung program padang sigap secara resmi dikukuhkan sebagai anggota dubalang kota padang oleh Wali Kota Padang pada Rabu malam, **12 Maret 2025**, di Palanta Rumah Dinas Walikota, Jalan A. Yani, Padang.

Pembentukan Dubalang kota dalam program unggulan pemerintah kota padang yaitu padang sigap, bertujuan untuk memperkuat keamanan, ketertiban dan pembinaan sosial masyarakat berbasis nilai adat minangkabau. Sebagaimana hadist dari Abu Sa'id Al Khudri *Radhiallahu 'Anhu*, dia berkata: *Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, jika dia tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka ubahlah dengan hati, dan demikian itu adalah selemah-lemahnya iman.*

Program pemerintah kota padang mengenai dubalang berfokus pada pemulihan fungsi kontrol sosial tradisional, untuk membentengi moral masyarakat dari dampak negatif pemerintah modern. Program ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

mengintegrasikan struktur adat minangkabau ke dalam sistem keamanan kota demi menciptakan lingkungan yang religius dan berbudaya. Program ini menjadi salah satu strategi pemerintah kota padang dalam menghadapi berbagai persoalan sosial seperti tawuran, balap liar, kenakalan remaja dan menurunnya kepedulian terhadap nilai adat. Dubalang Kota Padang memiliki tugas sebagai berikut:

- Membantu pemerintah daerah dalam penyampaian informasi bersifat regulasi dan program kepada masyarakat.
- Melakukan pencegahan terhadap isu pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum diwilayah masing-masing berkordinasi dengan satuan polisi pamong praja kota padang.
- Mengawasi dan melaporkan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum diwialayah masing- masing kepada walikota padang melalui satuan polisi pamong praja.
- Melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran keindahan, kebersihan dan ketertiban (K3) diwilayah masing-masing.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil dari pemantauan aktif terhadap segala bentuk potensi gangguan keamanan serta kebencanaan diwilayah masing-masing berkoordinasi dengan satuan polisi pamong praja kota padang.⁵

Dubalang tidak hanya bertugas menjaga keamanan nagari, tetapi juga berperan sebagai teladan dalam menjalankan aturan adat, menyelesaikan perselisihan, serta membimbing masyarakat agar tetap memegang teguh nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan saling menghormati, tetapi juga berupaya membangun kesadaran masyarakat untuk mematuhi norma agama, adat, dan peraturan yang berlaku. Kegiatan dapat dilakukan melalui pembinaan masyarakat, pengamanan kegiatan sosial dan keagamaan, penyelesaian konflik secara persuasif, serta pemberian keteladanan. Dubalang Kota memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembentukan akhlak

Berdasarkan Keputusan walikota padang nomor 592 tahun 2025 tentang dubalang kota tahun 2025

masyarakat terutama di tengah tantangan modernisasi yang dapat memengaruhi perilaku dan karakter generasi muda.

Kelurahan Koto Pulai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang merupakan salah satu wilayah yang masih memiliki kehidupan sosial dan budaya Minangkabau yang cukup kuat. Berbagai tradisi keagamaan dan adat masih dipraktikkan oleh masyarakat sebagai bagian dari identitas budaya setempat. Koto Pulai memiliki tradisi religius yang mengandung nilai-nilai akidah, syariah, dan akhlak. Dengan pengaruh kemajuan teknologi dan arus globalisasi diderah koto pulai turut membawa perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Keberadaan dubalang kota menjadi solusi menjaga keseimbangan antara kehidupan modern dan nilai-nilai agama, dengan prinsip adatnya” adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”. Dalam kondisi tersebut, dubalang kota memiliki posisi strategis dalam menjaga dan membentuk akhlak masyarakat melalui pendekatan adat, teladanan, pengawasan sosial serta pembinaan sosial. sehingga wilayah ini menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji pembentukan akhlak masyarakat melalui pendekatan adat dan budaya.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka peneliti mengangkat sebuah penelitian yang berjudul : **PERAN DUBALANG KOTA DALAM MEMBENTUK AKHLAK MASYARAKAT MINANGKABAU DI KOTO PULAI**

B. Identifikasi Masalah

1. Pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi dubalang kota masih terbatas, sehingga sebagian masyarakat belum memahami dubalang sebagai bagian dari penjaga ketertiban dan nilai adat.
2. Masih terdapat perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai adat dan agama, sehingga peran dubalang diperlukan dalam memberikan pengawasan, teguran, dan pembinaan sosial.
3. Perlunya diperkuat dari koordinasi antara dubalang dengan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat agar pembentukan akhlak dapat dilakukan bersama-sama.

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja peran dan tugas dubalang kota diwilayah koto pulai?
2. bagaimana peran dubalang kota dalam membentuk akhlak masyarakat minangkabau dikoto pulai?
3. Bagaimana efektivitas dubalang kota dalam menanamkan nilai akhlak ditengah masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan dan tugas dubalang kota dikoto pulai
2. Untuk mendeskripsikan peran dubalang kota dalam membentuk akhlak masyarakat minangkabau dikoto pulai
3. Untuk mengetahui efektivitas dubalang kota dalam menanamkan nilai akhlak ditengah masyarakat

E. Manfaat Penelitian

sebuah penelitian yang dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan sebuah informasi yang akurat dan faktual, sehingga akan memberikan sebuah manfaat. Adapun kegunaan dari penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah khasanah keilmuan tentang lembaga adat dan pembinaan akhlak
 - b. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya pada permasalahan yang sejenis atau relevan

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga adat dan pemerintah daerah

F. Defenisi operasinal

Untuk memberikan kejelasan yang lebih terhadap arah dan tujuan penelitian ini agar lebih terarah, maka disusunlah defenisi operasional dari judul penelitian yang akan dilakukan, defenisi operasional tersebut adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

1. Peran

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa peran memiliki arti yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa, guru memiliki peran besar dalam menggerakkan revolusi. Peran memiliki sesuatu yang diharapkan oleh orang yang ingin memiliki kedudukan dalam masyarakat, atau bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Dalam menjalankan suatu peran tentu memiliki suatu harapan yang ingin dicapai, harapan-harapan tersebut dikemukakan oleh David Berry yaitu:

- 1) Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.
- 2) Harapan-harapan yang dimiliki oleh sipemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya.

2. Dubalang

Dubalang adalah lembaga keamanan tradisional dalam struktur adat minangkabau yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban dan marwah suatu nagari (desa) atau klan. Dalam sosiologi adat minangkabau, seorang dubalang merupakan kelompok *urang bagak* (orng pemberani) yang beroperasi dibawah perintah datuk atau penghulu. Diera modern saat ini, peran ini diambil langsung oleh pemerintah daerah, seperti program Dubalang Kota Padang yang dibentuk oleh Pemko Padang untuk membantu mengatasi masalah sosial seperti tawuran, kontrol sosial hingga penanganan bencana tingkat kecamatan. Adapun peran utama dubalang menurut adat minangkabau:

- 1) penjaga keamanan nagari: mengamankan wilayah teritorial desa dari ancaman kriminalitas serta gangguan luar.
- 2) Penegak hukum adat : mengawasi pelaksanaan norma sosial agar anak kamanakan tidak melanggar hukum adat.
- 3) Pelindung marwah : menjaga kehormatan suku, klan, maupun nagari dari hal-hal yang dapat merendahkan martabat warga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

4) Eksekutor keputusan adat : menjalankan instruksi atau sanksi yang telah disepakati oleh para penghulu/datuk dalam musyawarah kaum.⁶

3. Akhlak

Akhlak menurut istilah etimology adalah budi pekerti, sedangkan secara terminologi (istilah) adalah kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lebih dahulu. Adapun Akhlak dalam Islam meliputi:

- 1) Hubungan manusia dengan Allah
- 2) Akhlak terhadap sesama manusia
- 3) Akhlak terhadap alam semesta⁷

4. Masyarakat minangkabau

Masyarakat Minangkabau merupakan sekelompok etnis yang mendiami wilayah Sumatera Barat. Masyarakat sendiri merupakan sekumpulan individu-individu yang hidup bersama dan memiliki kebiasaan, tradisi dan budaya yang sama. Masyarakat Minangkabau atau di kenal dengan Urang Awak menganut sistem kekerabatan adat matrilineal yaitu sistem adat yang menentukan garis keturunan dari pihak ibu.

G. Asumsi

Asumsi ialah suatu pendapat yang masih bersifat sementara yang dianggap benar dengan adanya bukti atas pendapat tersebut agar bersifat mutlak. Berdasarkan dari penelitian “Peran Dubalang Kota dalam membentuk akhlak masyarakat minangkabau didaerah koto pulai”, penelitian ini berasumsi bahwa dubalang kota memiliki peran peneting dalam membantu membentuk dan menjaga akhlak masyarakat, serta dubalang kota juga memberikan kontribusi terhadap pembentukan akhlak masyarakat minangkabau khususnya didaerah koto pulai, seperti sopan santun, kedisiplinan, tanggungjawab serta patuh

⁶<https://infopublik.id>, 15 juni 2026

⁷Wahyuddin ahmad, M. ilyas, M. Syaifullah, Z. Muhibbin, pendidikan agama islam untuk perguruan tinggi, jakarta, PT. Grasindo, hal: 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

terhadap norma adat dan agama. Selain itu, diasumsikan bahwa dalam melaksanakan peran dubalang kota dalam membentuk akhlak masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kemampuan dubalang dalam menjalankan tugas, kesadaran masyarakat, dukungan pemerintah serta kerjasama antara tokot adat dan tokoh agama.

H. Lokasi Penelitian

Berdasarkan dari penelitian “Peran Dubalang Kota Dalam Membentuk Akhlak Masyarakat Minangkabau dikoto Pulai”. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Koto Pulai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (purposive) berdasarkan beberapa pertimbangan dan karakteristik khusus yang mendukung tujuan penelitian, antara lain:

1 Kondisi Sosiologis dan Geografis Wilayah

Kelurahan Koto Pulai merupakan wilayah sub-urban (pinggiran kota) di Kecamatan Koto Tengah yang sedang mengalami perkembangan pesat. Sebagai wilayah yang berbatasan dengan pusat dinamika perkotaan Kota Padang, masyarakat Koto Pulai, khususnya generasi muda, sangat rentan terpapar arus modernisasi dan pergeseran nilai-nilai moral (akhlak) akibat globalisasi.

2 Keberadaan Lembaga Adat dan Dubalang Kota yang Aktif

Di tengah tantangan perubahan zaman tersebut, Kelurahan Koto Pulai dipilih karena lembaga adatnya, termasuk institusi Dubalang Kota (Dubalang Adat), masih eksis dan aktif menjalankan fungsinya. Dubalang di wilayah ini bertindak sebagai parik pagar dalam nagari yang menjaga keamanan, ketertiban, sekaligus mengawal implementasi nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan sehari-hari.

3 Kesesuaian Masalah Penelitian (Urgensi Fenomena)

Lokasi ini memiliki relevansi yang kuat dengan masalah yang diteliti. Peneliti melihat adanya dinamika nyata di lapangan mengenai bagaimana Dubalang Kota melakukan pengawasan sosial, mencegah perilaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

menyimpang (seperti pergaulan bebas, judi, atau minuman keras), serta bagaimana upaya pembinaan akhlak tersebut direspons oleh masyarakat Minangkabau di Koto Pulai.

4 Efisiensi dan Aksesibilitas Data

Lokasi ini dipilih karena memberikan kemudahan bagi peneliti dalam membangun hubungan baik (rapport) dengan informan kunci, seperti perangkat kelurahan, pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN), tokoh pemuda, pemangku adat (Ninik Mamak), serta anggota Dubalang Kota itu sendiri. Hal ini krusial dalam penelitian kualitatif guna mendapatkan data yang mendalam dan kredibel melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri dari tiga bab, yang disusun sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan, dicatumkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan

BAB II : landasan teoritis, adalah berbicara tentang kajian teoritis yang pembahasannya terdiri dari : tinjauan umum tentang dubalang, dubalang kota, akhlak dan adat minangkabau

BAB III : METODOLOGI penelitian berarti tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis dan metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis.